

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Telaah pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep Desa, Otonomi Desa, Keuangan Desa dan Dana Desa.

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, melainkan mengikuti landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- f. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan

tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur/komponen-komponen Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.2 Otonomi Desa

2.1.2.1. Konsep Dasar Otonomi Daerah

Otonomi pada dasarnya selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri.

Berkaitan dengan konsep Pemerintahan Lokal dalam hal ini otonomi daerah, ajaran kedaulatan rakyat mempunyai pengaruh yang besar. Penerapan otonomi daerah terdapat pembagian kekuasaan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat, sehingga ada semacam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan demikian terselenggaranya otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah. Aspek pembatasan kekuasaan pun akan berjalan dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana umum diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan, dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) oleh seorang sarjana Prancis bernama Montesquieu. Menurutny, kekuasaan Negara haruslah dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga

parlemen atau '*legislature*', fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah dan fungsi yudikatif dengan lembaga peradilan.

2.1.2.2. Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah

Menurut David Held (2015:90), otonomi secara substansial mengandung pengertian: "Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan atau mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi".

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup:

1. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
2. Keterlibatan warga Negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur.
3. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap

kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka).

4. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka).

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya pemberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom. Namun yang perlu diperhatikan kemudian bahwasanya prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan diri dimana diri adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan “dipaksa“ oleh peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis (David Held, 2015:192).

2.1.2.3. Asas-asas Otonomi Daerah

Menurut Zudan (2014:102) ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada

instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.1.2.4. Definisi Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 15 yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Dahulu Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai

batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan (*self governing community*). Berdasarkan sejarah pertumbuhan Desa di Indonesia ada tiga tipe Desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya:

1. Desa adat (*self-governing community*) yaitu Desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian Desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara
2. Desa Administrasi (*local state government*) Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis.
3. Desa otonom (*local-self government*), yaitu Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu, Desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kewenangan meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.1.3 Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, sedangkan menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan pemerintah daerah. Adapun prinsip penyusunan APBD menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 3. Tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya .

2.1.4. Keuangan Desa

2.1.4.1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Chabib & Heru (2015: 7), “Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman”. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- d. Asas spesialisitas yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- g. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian

berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- k. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- l. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- m. Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

- n. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- o. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- p. Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- q. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam

masyarakat.

2.1.4.2. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.1.4.3. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan secara tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Bastian, 2006). Menurut Ernie dan Kurniawan (2005) dalam Bastian (2015:91), Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal yaitu:

- Dari sisi proses, fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai.
- Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi dimana pemimpin menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi.
- Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana dan siapa yang akan melakukannya. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari (Bastian, 2015:91).

Berdasarkan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 6, perencanaan penyelenggaraan desa disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 ayat 2, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKD) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa, RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.

RPJM Desa digunakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;
2. Bendahara dapat menyimpan uang Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat

mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;

6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa;
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas uang tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara Desa merupakan pihak yang melaksanakan

penatausahaan di tingkat desa. Penatausahaan desa yang dilaksanakan oleh

Bendahara dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Penatausahaan Pendapatan (Penerimaan)

Dalam penatausahaan penerimaan pendapatan desa, bendahara membuat dokumen yaitu buku kas umum, buku kas harian pembantu, dan buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.

2. Penatausahaan Belanja (Pengeluaran)

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Perdes tentang APBDes atau Perdes tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengajuan SPP harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD).

- d. Pelaporan

Pelaporan keuangan menurut Kasmir (2008:28) adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu. Tujuan utama dilakukan laporan keuangan adalah (1) sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta menjadi bukti pengelolaan keuangan dalam satu periode; (2) menjadi bahan pertimbangan terhadap evaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan yang

disampaikan kepada Bupati melalui Camat, antara lain:

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes;
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada BPD;
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban keuangan desa, maka:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dalam peraturan Desa;

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember TA berkenaan; dan format Laporan

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Dalam proses pengelolaan Dana Desa (DD) ini harus dipenuhi beberapa prinsip diantaranya adalah:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat,
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum,
3. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis

kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat,

4. Alokasi dana desa harus dicatat di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dana Desa (DD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.1.5 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima setiap desa dihitung dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.1.5.1. Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari APBN;
- b. Bagian dari hasil DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi dana desa dari kabupaten/kota;
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.5.2. Arah Kebijakan Dana Desa

Arah kebijakan dana desa dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa;
- c. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dilakukan dengan

penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan

untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.

2.1.5.3. Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.

2.1.5.4. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana Desa

Adapun Tujuan dan Prinsip Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Adalah sebagai berikut:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.1.5.5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa”.

Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa.

Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa menurut PP No 60/2014 dan Peraturan menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No 21/2015 yang menyatakan bahwa:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
- b. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- d. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
- e. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- f. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan

ekonomi desa.

Adapun beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang boleh didanai oleh dana desa menurut Suroto Eko dkk (2016:58) sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang boleh didanai oleh dana desa

Kegiatan Pembangunan yang boleh didanai oleh Dana desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Boleh Didanai oleh Dana desa
1. Sarpras transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu.	1. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir.
2. Sarpras ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antar Desa, pasaronline, dan sebagainya.	2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDes maupun pelaku ekonomi Desa.
3. Sarpras pendukung ketahanan pangan: embung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau keramba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya.	3. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
4. Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskesdes.	4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa
5. Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya.	5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan tenaga medis/swamedikasi Desa (<i>community</i>

Kegiatan Pembangunan yang boleh didanai oleh Dana desa	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Boleh Didanai oleh Dana desa
	<i>center</i>).
6. Pengembangan sistem informasi Desa dan peta sosial digital.	6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
7. Pengembangan teknologi tepat guna.	7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain.
8. Pengembangan energi lokal yang terbarukan.	8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.
9. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes.	
10. Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan lainnya.	
11. Pengembangan seni dan budaya Desa	
12. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu.	
13. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar.	

Sumber: Eko, Suroto dkk. 2016. *Dana desa untuk Desa Membangun Indonesia*

Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak oleh di danai oleh dana desa sebagai berikut:

- a. Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa;
- b. Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor);
- c. Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD;

- d. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- e. SILTAP, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- f. Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK);
- g. Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa;
- h. Pembelian lahan untuk kantor Desa;
- i. Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah;
- j. Biaya kegiatan keagamaan;
- k. Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa;
- l. Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah.

2.1.6. Akuntabilitas

Menurut Nasirah (2016:56) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan

mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola

sumber daya publik. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

Tahap Perencanaan, meliputi:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Tahap Pelaksanaan, meliputi:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

- 4) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.

Tahap Penatausahaan, meliputi:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Tahap Pelaporan, meliputi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun;
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes;
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban, meliputi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut Mohammad (2006:83), dalam mengimplementasikan akuntabilitas pada umumnya menemui kendala yang justru bisa menjadi *counterproductive* dalam menciptakan kesehatan dan hubungan akuntabilitas yang efektif. Beberapa hal yang menjadi kendala akuntabilitas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Agenda atau Rencana yang Tidak Transparan

Agenda atau rencana yang disusun secara tidak transparan akan mengarahkan organisasi dalam suatu kondisi yang hanya menguntungkan perseorangan. Taktik yang demikian, hanya akan membuat karyawan/staf akan meninggalkan tanggung jawab dan tidak memotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Hal ini juga akan merusak kepercayaan yang sudah dibangun, dimana kepercayaan merupakan elemen kunci akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas mensyaratkan transparansi dan transparansi berarti keterbukaan.

- 2) Favoritism

Favoritism merupakan isu yang licik. Manajemen dapat saja melakukan kinerja secara lebih unggul dan meninggalkan karyawan yang lainnya atau manajemen dapat saja merugikan karyawan yang mengarah pada kinerja yang kurang baik, juga membebani karyawan secara berlebihan.

3) Kepemimpinan yang lemah

Komitmen kepemimpinan untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas merupakan hal yang krusial, tanpa kepemimpinan yang kuat, hasil kinerja akan kurang dari yang diharapkan.

4) Kekurangan Sumber Daya

Hal ini akan menjadi kurang berguna jika individu atau tim tidak didukung sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya guna memperoleh hasil yang baik atas kinerjanya, organisasi harus melakukan investasi pada staf/karyawan mereka.

5) *Lackl of follow-Through*

Ketika manajemen mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu dan mereka tidak akan mengerjakan sesuatu, hal ini berarti manajemen mengatakan pada karyawan bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk menindaklanjuti pekerjaan dimaksud.

6) Garis Wewenang dan Tanggung Jawab Kurang Jelas

Jika garis wewenang dan tanggung jawab staf organisasi/perangkat daerah ditetapkan dengan tidak jelas maka akan sulit untuk menentukan letak akuntabilitasnya. Masalah ini akan menimbulkan pelaksanaan atas kewajiban kinerja menjadi tidak terarah. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas.

7) Kesalahan Penggunaan Data

Informasi kinerja harus lengkap dan memiliki kredibilitas serta harus dilaporkan secara tepat waktu dengan menggunakan data yang relevan. Melalui ini nampak kelemahan transparansi dan ketidakpercayaan tanpa menggunakan

data secara menyeluruh.

2.1.7. Transparansi

Menurut Mohammad (2006:93) Transparansi merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. Transparansi menjadi kunci untuk membangun lingkungan yang memiliki akuntabilitas dalam lingkungan dimaksud. Lingkungan tanpa transparansi berarti ada suatu agenda yang tersembunyi yang merusak akuntabilitas.

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut Andrianto (2007), yaitu:

1. Mencegah korupsi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu. Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Menurut Andrianto (2007:21), terdapat indikator transparansi yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, meliputi:
 - a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, seperti:
 - a. Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang.
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa

indikasi fiskal.

- e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- 3. Adanya audit independen dan efektif , meliputi:
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
 - d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - e. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - f. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut:

- a. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan;
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- d. Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun

2014;

- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis;
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya;
- g. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan kepada Bupati melalui camat;
- h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Penelitian terdahulu

NO	NAMA		JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
1.	Simon Defri Benu (2017)	:	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS.
2.	Fajar Trilaksana Moedarlis (2016)	:	Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa	Sistem akuntabilitas di Pemerintahan Desa Terong telah akuntabel didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat di dalam perumusan rencana keuangan

NO	NAMA		JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
				dan pembangunan desa.
3.	Arthaingan H.Mutiha (2016)	:	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor TA 2010 – 2014	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan rata-rata kinerja pengelolaan kota Bogor berdasarkan rasio keuangan adalah baiknn. Pola hubungan kemandirian daerah kota Bogor dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola hubungan konsultatif dimana peran pemerintah pusat masih lebih dominan daripada pemerintah kota Bogor.
4.	Mega Oktavia Ropa (2016)	:	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2011-2014 masih Rendah, Pemerintah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri
5.	Wahyu (2018)	:	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa	Dari segi Transparansi untuk Desa Borong Pa'la'la sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan - papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Borong Pa'la'la dikatakan transparan.
6.	Giofani Inge Aria H (2019)	:	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penyusunan RKPK dan RAB yang disusun oleh pemerintah

NO	NAMA		JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
			(Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)	desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, kemudian masih terdapat program-program penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta belum adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
7.	Endang Juliana (2017)	:	Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan	Adanya perbedaan antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintahan desa, dimana nilai selisihnya - 0,35. Pemerintah desa memiliki persepsi bahwa mereka telah berperan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat namun masyarakat memberi nilai lebih rendah dibanding penilaian pemerintahan desa. Akan tetapi nilai kesenjangan masih dalam tahap yang wajar karena di bawah angka 1 (satu).
8.	Roni Prandara (2020)	:	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penerapan Prinsip Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongki Lengkesse Berdasarkan Indikator Akuntabilitas Kebijakan Publik (<i>Policy Decision Accountability</i>) Sudah memadai dengan pemahaman para perangkat desa mengenai tugas dan fungsinya. kemudian dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa sosialisasi dan diklat tentang pengelolaan serta sistem pertanggungjawaban alokasi

NO	NAMA		JUDUL SKRIPSI	HASIL PENELITIAN
				dana desa telah dilakukan dengan bimtek dari KPK namun masih terbatas dengan demikian strategi pengembangan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan sumber daya perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Secara logika keberhasilan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat melalui Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan yang matang dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Desa perlu:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
3. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; (b) menetapkan PTPKD; (c) menetapkan petugas yang melakukan

pemungutan penerimaan desa; (d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes; (f) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan uraian dan gambar diatas, maka penulis berpendapat bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Dengan demikian kerangka pemikiran ini mengikuti alur pemikiran secara sistematis dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

